



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar

pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan anak bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Satuan Paud Sejenis adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar taman kanak-kanak, kelompok bermain dan taman pendidikan anak yang berfungsi memberikan pendidikan sejak dini dan

membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, prilaku, perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh dalam tumbuh kembang anak.

17. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang di integrasikan dengan posyandu.
19. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
23. Pengawas TK adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi- fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial pada jalur pendidikan formal/TK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan SPM Pendidikan di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM PAUD; dan
- d. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD.

Pasal 5

- (1) SPM PAUD ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
 - a. kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.
- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan Kabupaten menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan PAUD secara terus-menerus.

- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan PAUD.
- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh dari usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun PAUD secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Kabupaten ditujukan kepada PAUD dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

BAB II

PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 6

Penerimaan Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 8

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

BAB IV
STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS
BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

BAB V
PERLENGKAPAN DASAR PESERTA DIDIK PAUD

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik 6 (enam) buah per semester; dan
 - b. alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru 1 (satu) set per peserta didik per semester.

BAB VI
PERLENGKAPAN DASAR PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan khusus meliputi :
 - a. materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum 1 (satu) paket per peserta didik per tahun; dan
 - b. perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru 1 (satu) set per peserta didik per semester.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. memiliki ijazah paling rendah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi ; dan
 - b. memiliki sertifikasi profesi guru PAUD.

- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala satuan PAUD juga harus memiliki :
 - a. sertifikasi pendidik;
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, satuan pendidikan wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada pendidikan khusus terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. kepala sekolah :
 - 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA atau sederajat.

BAB IX

TATA CARA PEMENUHAN STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 15

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang berlaku dalam Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan materi ajar pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dikali biaya satuan materi ajar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan materi ajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya yang berlaku dalam Kabupaten.

BAB X
PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD dilakukan dengan cara :
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kecamatan yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti PAUD pada Kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara :
- a. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam Kabupaten;
 - b. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan khusus pada Kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Bagian Kedua

Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan

Pasal 22

- (1) Peserta didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut :
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

BAB XI
PELAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
SPM PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan.
- (5) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 November 2022
Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

KURNIAWAN

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 November 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR